

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ruang Terbuka Hijau (RTH) didefinisikan sebagai area terbuka dimana didominasi dengan vegetasi, baik berupa pohon, semak, hingga tanaman-tanaman lain yang dapat menciptakan dampak ekologis bagi suatu wilayah. Keberadaan RTH memegang peran krusial dalam upaya mewujudkan keberlanjutan kota karena kontribusinya terhadap unsur sosial maupun lingkungan. Melalui fungsi sosialnya, RTH dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk berkegiatan, berinteraksi, hingga memperkuat ikatan sosial di wilayah perkotaan yang memiliki kepadatan tinggi. Di samping itu, dari sisi ekologis, RTH mempunyai fungsi yang krusial guna menjaga stabilitas lingkungan melalui pelestarian keanekaragaman hayati, perbaikan kualitas udara, serta pengendalian suhu maupun polusi (Mostafa & Alshahrani, 2024). Maka dari itu, penyediaan RTH menjadi suatu aspek yang membutuhkan perhatian serius.

Pengaturan mengenai penyediaan RTH di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Dalam Undang-Undang ini, dijelaskan bahwasanya RTH diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu RTH publik dan privat. RTH publik ialah RTH yang dimiliki serta dikelola oleh pemerintah daerah yang dipergunakan demi kepentingan publik. Adapun kawasan yang termasuk dalam RTH publik, diantaranya yaitu jalur hijau sepanjang jalan, pantai, dan sungai, taman kota, serta taman pemakaman umum. Sementara, RTH

privat ialah RTH yang dipunyai serta dikelola oleh pihak-pihak tertentu atau individu dan pemanfaatannya ditujukan untuk kalangan terbatas. Adapun kawasan yang merupakan RTH privat, diantaranya halaman ataupun kebun rumah/gedung yang dimiliki oleh masyarakat/pihak swasta yang ditanami tumbuhan. Menurut Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, ditetapkan bahwasanya proporsi minimal RTH terhadap luas wilayah kota adalah 30%, dengan rincian paling sedikit 20% untuk RTH publik serta paling sedikit 10% untuk RTH privat. Penetapan proporsi minimal ini dimaksudkan dengan tujuan agar pencapaian proporsi minimal RTH dapat lebih terjamin. Dengan demikian, keberadaan RTH dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh masyarakat serta mendorong keseimbangan ekosistem kota.

Meskipun telah terdapat regulasi yang secara jelas mengatur terkait penyediaan RTH, pada kenyataannya isu mengenai keterbatasan penyediaan RTH kini masih menjadi permasalahan nasional di Indonesia. Menurut data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2024, hanya terdapat sejumlah 21 Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah memenuhi proporsi minimal RTH sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Adapun Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah memenuhi proporsi minimal penyediaan RTH diantaranya yaitu : Kota Surabaya, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Lebong, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Bontang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kota Balikpapan, Kabupaten Wonogiri, Kota Solok, Kota Palu, Kota Blitar, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu, Kabupaten

Agam, Kota Langsa, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kementerian Lingkungan Hidup, 2024). Situasi ini mencerminkan bahwasanya mayoritas daerah di Indonesia belum mampu untuk mencapai proporsi minimal RTH sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Keterbatasan penyediaan RTH tersebut umumnya dipicu oleh pesatnya perkembangan daerah perkotaan, baik secara horizontal maupun vertikal. Ironisnya, eksistensi RTH sering kali sekadar dipandang sebagai unsur pelengkap serta estetika semata, bukan sebagai elemen fungsional yang berperan penting dalam menjaga stabilitas lingkungan. Persepsi tersebut menimbulkan suatu kecenderungan bahwa RTH dapat dialihfungsikan sewaktu-waktu. Sehingga, lahan yang seharusnya dapat dipertahankan sebagai RTH justru berubah fungsi menjadi kawasan perkantoran, pemukiman, hingga pusat perdagangan (M. Yusuf, 2023).

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur dengan wilayah seluas mencapai 1.589 km². Selain wilayahnya yang cukup luas, setiap tahun jumlah penduduknya juga cenderung bertambah. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Blitar, mencerminkan adanya dinamika kepadatan penduduk yang kian berkembang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Blitar setiap tahunnya, yakni sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2021	1.242.207
2022	1.240.322
2023	1.253.550
2024	1.261.699
2025	1.268.369

Sumber : BPS Kabupaten Blitar, 2026

Peningkatan penduduk yang terjadi di Kabupaten Blitar ini tentunya juga beriringan dengan meningkatnya kebutuhan terhadap RTH. Dalam hal ini, seiring dengan perkembangan jumlah penduduk, maka kebutuhan masyarakat terhadap ruang publik yang dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan sosial maupun peningkatan kualitas lingkungan hidup juga turut meningkat (Y. S. Handayani, 2022). Situasi ini mengharuskan pemerintah daerah Kabupaten Blitar untuk memaksimalkan penyediaan RTH publik guna pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Sebagai upaya penyediaan RTH di tingkat lokal, pemerintah Kabupaten Blitar menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar 2011-2031. Dalam Pasal 33 Ayat (7) diatur bahwa kawasan RTH diarahkan dengan luas minimal kurang lebih 30% atau 8.937 hektar dari luas wilayah yang direncanakan untuk wilayah perkotaan. Selanjutnya, hal ini juga dipertegas pada Pasal 101 huruf c yang menentukan bahwasanya penyediaan RTH harus menyesuaikan peruntukan

sebagaimana telah diatur dalam rencana tata ruang (RDTR Perkotaan/RTR Kawasan Strategis Kota/Rencana Induk RTH) yang ditentukan pemerintah daerah, dengan proporsi paling sedikit 20% untuk RTH publik, sementara proporsi minimal untuk RTH privat sebesar 10%. Ketentuan tersebut memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah daerah Kabupaten Blitar dalam mengatur ataupun mengendalikan pemanfaatan ruang. Sehingga, dengan ini penyediaan RTH dapat dilaksanakan dengan terencana dan proporsional sesuai dengan kondisi wilayah.

Selain adanya kebijakan yang secara jelas mengatur terkait penyediaan RTH, komitmen pemerintah daerah terkait pengelolaan lingkungan hidup juga tercermin dari penghargaan Adipura yang diraih oleh Kabupaten Blitar pada tahun 2018. Capaian penghargaan tersebut secara normatif menunjukkan kesuksesan Kabupaten Blitar dalam menjaga kebersihan maupun kualitas lingkungannya, di mana hal ini juga berkaitan dengan pengelolaan serta penyediaan RTH. Akan tetapi, capaian penghargaan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi empiris penyediaan RTH publik di Kabupaten Blitar, di mana proporsi RTH publik yang tersedia saat ini belum dapat memenuhi proporsi ideal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini dapat terlihat melalui data berikut :

Tabel 1.2 Proporsi RTH Publik di Kabupaten Blitar Tahun 2025

No.	Data RTH Publik Kabupaten Blitar Tahun 2025	
	Jenis RTH Publik	Luas (km2)
1.	Taman Kota	0,06
2.	Hutan Kota	0,02
3.	Jalur Hijau di Jalan	0
4.	Sempadan Sungai	0,02
5.	Sempadan Pantai	0
6.	Sempadan Rel Kereta Api	0
7.	Tempat Pemakaman Umum	0
8.	Jalur Hijau Jaringan Listrik Tegangan Tinggi	0
9.	Pengamanan Sumber Mata Air Baku/Mata Air	0
10.	Kebun Bibit	0
11.	Lain-Lain	1,85
Luas RTH Publik Kab/Kota (km2)		1,9515
Luas Wilayah Kab/Kota (km2)		1.588,79
% RTH Publik Kab/Kota		0,12

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, 2025

Data tersebut menggambarkan bahwa proporsi RTH publik yang ada di Kabupaten Blitar saat ini belum dapat memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan dalam peraturan yang ada, yakni sebesar 20% terhadap luas wilayah. Kondisi ini mencerminkan bahwa terdapat ketimpangan yang cukup signifikan antara ketentuan normatif dengan kondisi nyata di lapangan. Bahkan, jika meninjau capaian proporsi RTH publik yang ada, maka dapat terlihat bahwa proporsinya masih sangat jauh di bawah standar minimal, sehingga dapat dikatakan bahwa ketersediaan RTH publik di Kabupaten Blitar tergolong sangat rendah.

Sebagai respons terhadap rendahnya proporsi RTH publik di Kabupaten Blitar, pemerintah daerah telah menetapkan target penyediaan RTH publik yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Dengan adanya target tersebut, diharapkan proporsi RTH publik di Kabupaten Blitar dapat mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga nantinya dapat memenuhi proporsi minimal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun target penyediaan RTH publik yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.3 Target Penyediaan RTH Publik di Kabupaten Blitar
Tahun 2021-2026**

Program	Indikator Kinerja	Kinerja Awal	Target Persentase RTH Publik Terhadap Luas Wilayah Perkotaan				
		2020	2022	2023	2024	2025	2026
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH Publik Terhadap Luas Wilayah Perkotaan	0,17%	4%	8%	12%	16%	20%

Sumber : RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, 2026

Dalam dokumen perencanaan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan target penyediaan RTH publik setiap tahunnya. Di mana, hal ini mencerminkan adanya komitmen pemerintah untuk mencapai proporsi minimal yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, realita di lapangan menunjukkan bahwa penyediaan RTH publik di Kabupaten Blitar belum dapat memenuhi target

sebagaimana yang telah direncanakan. Adapun realisasi penyediaan RTH publik di Kabupaten Blitar pada tahun 2021 hingga 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4 Realisasi Penyediaan RTH Publik di Kabupaten Blitar 2021-2025

Tahun	Proporsi RTH Publik (%)
2021	0.57%
2022	0.57%
2023	0.57%
2024	0.12%
2025	0.12%

Sumber : Diolah Penulis, 2026

Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui bahwa capaian penyediaan RTH publik di Kabupaten Blitar belum dapat memenuhi target yang telah direncanakan dalam RPJMD. Bahkan, selama periode tahun 2021 hingga 2024, proporsi RTH publik di Kabupaten Blitar tercatat cenderung stagnan di bawah angka 1%. Angka ini mencerminkan bahwa penyediaan RTH publik di Kabupaten Blitar belum mengalami perkembangan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Lebih lanjut, apabila meninjau target yang ditetapkan dalam RPJMD, pada hakikatnya target tersebut tergolong cukup rendah. Namun demikian, pada realitanya capaian penyediaan RTH publik di Kabupaten Blitar masih saja belum dapat mencapai target, bahkan realisasinya justru cukup jauh dari target yang telah ditetapkan.

Kondisi penyediaan RTH publik di Kabupaten Blitar tidak hanya dilihat dari adanya kesenjangan antara target yang ditetapkan dalam RPJMD dengan

realisasinya di lapangan, namun juga dapat ditinjau melalui komparasi atau perbandingan proporsi RTH publik pada tingkat Provinsi. Komparasi atau perbandingan ini dilakukan guna memperoleh gambaran secara komprehensif terkait posisi Kabupaten Blitar dalam konteks penyediaan RTH publik di level Provinsi Jawa Timur. Adapun perbandingan proporsi RTH publik pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5 Proporsi RTH Publik Kabupaten/Kota se-Jawa Timur

No.	Kabupaten/Kota	Proporsi RTH Publik
1.	Kabupaten Jember	0,02%
2.	Kabupaten Trenggalek	0,02%
3.	Kabupaten Jombang	0,03%
4.	Kabupaten Tulungagung	0,05%
5.	Kabupaten Ngawi	0,05%
6.	Kabupaten Banyuwangi	0,06%
7.	Kabupaten Bojonegoro	0,06%
8.	Kabupaten Probolinggo	0,06%
9.	Kabupaten Sidoarjo	0,06%
10.	Kabupaten Blitar	0,12%
11.	Kota Mojokerto	0,27%
12.	Kabupaten Situbondo	0,33%
13.	Kabupaten Mojokerto	0,44%
14.	Kota Batu	0,48%
15.	Kabupaten Pasuruan	0,64%
16.	Kabupaten Pamekasan	0,71%
17.	Kabupaten Nganjuk	0,94%
18.	Kabupaten Sampang	1,08%
19.	Kota Pasuruan	1,20%
20.	Kabupaten Magetan	1,21%
21.	Kabupaten Ponorogo	1,60%
22.	Kabupaten Tuban	2,78%
23.	Kota Probolinggo	3,83%
24.	Kabupaten Bondowoso	4,63%
25.	Kabupaten Malang	5,13%
26.	Kabupaten Lumajang	5,30%

27.	Kabupaten Lamongan	6,17%
28.	Kabupaten Sumenep	6,40%
29.	Kota Madiun	8,69%
30.	Kota Kediri	11,03%
31.	Kabupaten Kediri	11,50%
32.	Kabupaten Gresik	11,65%
33.	Kabupaten Bangkalan	14,00%
34.	Kota Malang	15,68%
35.	Kota Surabaya	22,00%
35.	Kota Blitar	34,62%
36.	Kabupaten Pacitan	42,61%
37.	Kabupaten Madiun	45,40%

Sumber : Diolah Penulis, 2026

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 Kabupaten Blitar termasuk dalam sepuluh besar daerah di Provinsi Jawa Timur dengan proporsi RTH publik yang paling rendah. Hal ini mencerminkan bahwa penyediaan RTH publik di Kabupaten Blitar cukup tertinggal apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Di samping itu, posisi ini bukan hanya sekedar merepresentasikan capaian angka secara statistik, melainkan juga merepresentasikan kondisi implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah dalam penyediaan RTH publik di Kabupaten Blitar yang kemungkinan masih mengalami berbagai kendala dalam prosesnya.

Penyebab dari rendahnya proporsi RTH publik di Kabupaten Blitar salah satunya diakibatkan karena kesulitan dalam mencari lahan guna pembangunan RTH publik. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Khamim selaku Staf Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar :

“Memang kita kesulitan dalam mencari lokasinya, dan untuk kesulitan mencari lokasi itu bukan berarti karena lahan di Kabupaten Blitar banyak

yang beralih fungsi mas. Jadi, lahan yang kita gunakan untuk dibangun RTH ini sebisa mungkin kita menggunakan tanah aset Pemkab. Rata-rata, misal di Kawedanan itu luasnya yang tidak mencukupi. Terus juga ada yang di pertigaan jalan itu. Nah itu jadinya kurang indah lah, tidak sesuai dengan fungsinya.” (Wawancara Pendahuluan Tanggal 28 Oktober 2025)

Berdasarkan kutipan hasil wawancara pendahuluan tersebut, dapat diketahui bahwasanya lahan milik Pemerintah Kabupaten Blitar yang akan difungsikan guna pembangunan RTH publik seringkali terjadi kendala, khususnya dalam segi luasannya. Dalam hal ini, aset lahan milik pemerintah daerah Kabupaten Blitar seringkali memiliki luas yang terbatas. Kondisi ini tentunya menyebabkan suatu tantangan bagi pemerintah daerah dalam upaya penyediaan RTH publik. Mengingat, Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan telah mengatur standar teknis penyediaan RTH, termasuk ketentuan terkait luas minimal supaya dapat difungsikan dengan optimal. Sehingga, keterbatasan luas lahan aset pemerintah Kabupaten Blitar tersebut berpotensi menghambat optimalisasi fungsi ekologis, sosial, maupun estetika RTH publik.

Selain itu, faktor lain yang melatarbelakangi minimnya proporsi RTH publik di Kabupaten Blitar adalah keterbatasan anggaran, di mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan guna penyediaan RTH publik di Kabupaten Blitar cenderung terbatas, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Khamim selaku Staf Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar :

“Selain itu, untuk permasalahan lainnya itu karena keterbatasan anggaran mas, jadi memang anggaran yang dialokasikan untuk ruang terbuka hijau ini cukup terbatas.” (Wawancara Pendahuluan Tanggal 28 Oktober 2025)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh data dokumen penganggaran daerah, yakni APBD Kabupaten Blitar, yang memang menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk penyediaan RTH publik cenderung terbatas setiap tahunnya. Adapun besaran APBD yang dialokasikan untuk penyediaan RTH publik setiap tahunnya yaitu :

Tabel 1.6 Alokasi APBD untuk Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kabupaten Blitar

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun	APBD Kabupaten Blitar		
			Total Belanja Daerah	Alokasi APBD untuk Penyediaan RTH	Persentase Alokasi APBD untuk Penyediaan RTH
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH publik terhadap luas wilayah perkotaan	2021	2.314.922.540.528	1.454.807.100	0,06%
		2022	2.391.910.263.888	2.340.593.370	0,10%
		2023	2.628.058.186.091	1.687.125.856	0,06%
		2024	2.728.611.462.189	867.552.900	0,03%
		2025	2.659.082.884.094	1.930.930.230	0,07%

Sumber : APBD Kabupaten Blitar, 2026

Berdasarkan data tersebut, dapat terlihat bahwa persentase APBD yang dialokasikan untuk penyediaan RTH publik di Kabupaten Blitar tergolong rendah jika dibandingkan dengan proporsi belanja daerah secara menyeluruh. Rendahnya persentase anggaran ini mencerminkan bahwa penyediaan RTH publik saat ini belum dijadikan sebagai prioritas dalam penganggaran daerah. Padahal, dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, dukungan berupa anggaran menjadi aspek yang sangat penting guna menentukan sejauh mana kebijakan tersebut dapat direalisasikan secara nyata di lapangan.

Keterbatasan alokasi anggaran tersebut tentunya dapat berdampak secara langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penyediaan RTH publik, di mana dengan terbatasnya penganggaran, maka upaya pemerintah daerah untuk melakukan ekspansi terhadap luasan RTH publik di Kabupaten Blitar tidak dapat berjalan secara optimal, bahkan cenderung stagnan. Kondisi ini pada akhirnya mengakibatkan rendahnya capaian proporsi RTH publik di Kabupaten Blitar.

Di samping itu, peningkatan target penyediaan RTH publik yang ditetapkan dalam RPJMD apabila tidak diimbangi dengan peningkatan proporsi dalam mengalokasikan anggaran dapat menimbulkan terjadinya ketimpangan antara target yang ada dengan dukungan sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, jika target RPJMD terus menerus meningkat setiap tahunnya, sementara persentase APBD yang dialokasikan untuk penyediaan RTH publik tetap rendah, maka target tersebut kurang realistis untuk dicapai. Oleh karena itu, rendahnya anggaran yang dialokasikan untuk penyediaan RTH publik bukan hanya sekedar mengakibatkan terbatasnya realisasi secara fisik di lapangan, namun hal tersebut juga berpengaruh terhadap realisasi perencanaan pembangunan daerah.

Berbagai fenomena tersebut, mencerminkan bahwa keberhasilan penyediaan RTH publik di Kabupaten Blitar bukan hanya sekedar ditentukan oleh standar yang ditetapkan dalam regulasi maupun dokumen perencanaan daerah, melainkan juga ditentukan oleh sejauh mana dukungan-dukungan seperti sumber daya, komunikasi atau koordinasi antar implementor, karakteristik badan pelaksana, lingkungan eksternal, hingga sikap pelaksana mampu mendukung

keberhasilan dalam implementasinya. Namun demikian, penelitian terdahulu yang mengkaji terkait RTH publik di Kabupaten Blitar, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Maheswari, 2021) cenderung menitikberatkan pada aspek teknis pembangunan RTH, seperti alur pembangunan RTH, kesesuaian antara alur pengadaan tanah dengan Undang-Undang, serta kendala teknis dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini, penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam terkait bagaimana implementasi kebijakannya. Sehingga, masih terdapat celah penelitian yang perlu dikaji secara mendalam guna memahami bagaimana kebijakan penyediaan RTH publik diimplementasikan di Kabupaten Blitar.

Berdasarkan berbagai uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kabupaten Blitar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian permasalahan pada bagian latar belakang tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini ialah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kabupaten Blitar?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar dari rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui, mendeskripsikan, serta menganalisis implementasi kebijakan rencana

tata ruang wilayah dalam penyediaan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Blitar.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pendukung ataupun bahan perbandingan bagi peneliti lainnya dalam menjalankan penelitian terkait implementasi kebijakan ke depannya, serta menjadi acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman dan memperluas pengetahuan peneliti dalam bidang administrasi publik, khususnya mengenai implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam penyediaan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Blitar. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami serta menawarkan pemecahan terhadap permasalahan yang dikaji. Penelitian ini juga disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi akademik yang mendukung kegiatan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan universitas. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan topik atau kajian yang sejenis pada masa mendatang.